



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-16**  
**MAKASSAR**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 02-K/PM.III-16/AD/II/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRFAN TOMPO  
Pangkat / NRP : Prada/31170396970695  
Jabatan : Taban Mudi Pok Koki Kipan C  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 11 Juni 1995  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :**

- Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XIV/1 Makassar Nomor : BP-07/A-03/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/02/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/01-K/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Tap/02/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir karena sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuannya dan tidak dapat dihadirkan ke persidangan, yaitu :

- 1) Hari Senin tanggal 13 Januari 2020.
- 2) Hari Senin tanggal 27 Januari 2020.
- 3) Hari Senin tanggal 10 Februari 2020.
- 4) Hari Senin tanggal 10 Februari 2020.
- 5) Hari Senin tanggal 20 Februari 2020.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml Nomor:B/19/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan telah desersi terhitung mulai tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Prada Irfan Tompo NRP 31170396970695 TabanMudiPok Koki Kipan C

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 726/Tml bulan Juni 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anyonif 726/Tml an. Letkol Inf. Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa juga sudah tidak lagi menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sesuai dengan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 726/Tml Nomor : B/19/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan telah desersi terhitung mulai tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan sekarang, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi yang dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absensia atas perkara Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka dan begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa/para Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh instansi tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi dan hingga kini belum kembali ke kesatuannya.

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus merupakan langkah positif dalam rangka percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana azas peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu yaitu sejak tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Asrama Militer Kipan C Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

*"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Taban MudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170396970695.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa Saksi-1 (Serda Iswanto Syarief) dan Saksi-2 (Sertu Muhtar Kusuma Admaja) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel malam di Lapangan Apel Kipan C Yonif 726/Tml Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml Kab. Takalar dan di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Bulukumba namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa yang dibuat Penyidik Denpom XIV/1 tanggal 30 Juli 2019.

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 02 Agustus 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer / perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997), yaitu :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Iswanto Syarif  
Pangkat/NRP : Serda/21150130921295  
Jabatan : Ba Fourir Pokko Kipan C  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat tanggal lahir : Watampone, 20 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019 di Kipan C Yonif 726/Tml, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 pada saat dilakukan pengecekan apel malam di Lapangan Apel Kipan C Yonif 726/Tml Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kab. Takalar dan di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Bulukumba namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan bersama siapa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Muhtar Kusuma Admaja  
Pangkat/Nrp : Sertu/211201029911289  
Jabatan : Bamin Pokko Kipan C  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat tanggal lahir : Kab. Takalar, 04 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019 di Kipan C Yonif 726/Tml, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 pada saat dilakukan pengecekan apel malam di Lapangan Apel Kipan C Yonif 726/Tml Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kab. Takalar dan di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Bulukumba namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa di persidangan adalah berupa surat-surat, yaitu : 3 (tiga) lembar daftar absensi Prada Irfan Tompo NRP 31170396970695 TabanMudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml bulan Juni 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anyonif 726/Tml an. Letkol Inf. Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan menelitinya maka selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi Prada Irfan Tompo NRP 31170396970695 TabanMudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml bulan Juni 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anyonif 726/Tml an. Letkol Inf. Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380 menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 02 Agustus 2019 atau selama 49 (Empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut serta hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Taban MudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170396970695.

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Iswanto Syarief) dan Saksi-2 (Sertu Muhtar Kusuma Admaja) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel malam di Lapangan Apel Kipan C Yonif 726/Tml Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml Kab. Takalar dan di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Bulukumba namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat Penyidik Denpom XIV/1 tanggal 30 Juli 2019.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 02 Agustus 2019 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer / perang.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah bernama IRFAN TOMPO seseorang yang berstatus sebagai anggota militer yaitu seorang Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170396970695, jabatan sebagai Taban Mudi Pok Koki Kipan C belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hal ini sangat dilarang di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sudah sejak awal mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap kesatuan militer bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari komandan satuannya.

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad tanpa ada izin yang sah dari Danyonif 726/Tml sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VIII/2019/Idik Tanggal 02 Agustus 2019 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 12 Desember 2019.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan dan pihak kesatuan Terdakwa Yonif 725/Tml juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya, kondisi/keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Yonif 726/Tml serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif 726/Tml tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 02 Agustus 2019 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 12 Desember 2019 adalah masa tenggang waktu selama 49 (Empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar masa waktu selama 49 (Empat puluh sembilan) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti oleh kesatuannya, namun dengan perbuatan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny maka hal ini sudah merupakan pengingkarnya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan tersebut pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut seorang militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Prada Irfan Tompo NRP 31170396970695 TabanMudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml bulan Juni 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anyonif 726/Tml an. Letkol Inf. Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IRFAN TOMPO, Prada NRP 31170396970695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Prada Irfan Tompo NRP 31170396970695 TabanMudiPok Koki Kipan C Yonif 726/Tml bulan Juni 2019 s.d. bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anyonif 726/Tml an. Letkol Inf. Prasetyo Ari Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol NRP 11010049580380, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Pebruari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Nurman Pembantu Letnan dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota II

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Nurman

Pelda NRP 21000098320879

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.III-16/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)